



**PUTUSAN**

**NOMOR : 82/PDT/2013/PT-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SIMPON NADEAK** , Jabatan Ketua I ;
2. **MHD ALI BUTON,S. Ag**, Jabatan Ketua II;
3. **ASNI GINTING,S.Pd**, Jabatan Ketua III;
4. **MINA SIAGIAN, S,Pd**, Jabatan Sekretaris I;
5. **KONDAR TAMBUNAN, S,Pd**, Jabatan Sekretaris II;
6. **KHAIRANI TANJUNG, S.Pd**, Jabatan Bendahara I;
7. **RAHMAN PANE**, Jabatan Bendahara II;

Keseluruhan Pengurus baru Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tanjung Morawa (KPRI GUSSTAMOR) yang beralamat di jalan Sawit No. 248 Telp/ Fax : (061) 794609 Tg. Morawa, yang dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya SUTAN NASUTION, SH., dan ROMI A PASARIBU, SH., pada Kantor “SUTAN NASUTION, SH & ASSICIATES”, beralamat di Jln. Sutoyo Siswomiharjo (Perdana) No. 63 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 09 Nopember 2011, yang semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

**MELAWAN :**

1. **DRS. PANIGORAN SIBURIAN, M.Pd**, umur 51 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),dahulu pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan I, alamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, sekarang beralamat Jalan Batangkuis Gg Sopo Yono Dusun II Desa Buntu Bedimbar No 60-09



Kec.Tanjung Morawa Deli Serdang, yang semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

2. **ASBUN MALIK, S.Pd**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan Ketua II alamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, sekarang beralamat di Jalan Simpang Penara Desa Perdamaian Kecamatan Tg Morawa, yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **SAMUEL GINTING, S.Pd**, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan Ketua III alamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, sekarang beralamat di Jalan Kelapa Sawit No.246 Kel. Tg Morawa Pekan Kec.Tg Morawa; yang semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **LAMINGOT PANGGABEAN, S.P.d.**, Umur 44 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan Sekretaris I alamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, sekarang beralamat di Bandar Labuhan Komp.Perumahan Bandala Asri Blok C 9 No. 8 Tg Morawa, yang semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
- 5.

**ABDUL HARIS**, umur 42 Tahun ,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan Sekretaris II alamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, alamat sekarang jalan Stadion Desa Jati Sari Lubuk Pakam ,Kec.Lubuk Pakam, yang semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;

**BUNGA CITRA SEMBIRING**, umur 75 Tahun ,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR) jabatan Bendahara I yang beralamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, alamat sekarang di Jalan Kelapa Sawit No.232 Kel.Tg Morawa Pekan Kec.Tg Morawa yang semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;

**BAMBANG HERIADI, S.Pd** , Umur 50 Tahun,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dahulu sebagai pengurus lama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru Sejahtera Sekecamatan Tg Morawa (KPRI GUSSTAMOR)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bendahara II yang beralamat jalan Sawit No.248 Telp/Fax : (061) 7946409 Tg Morawa, dan sekarang beralamat di Jalan Lingkungan II Tg Morawa Pekan Kec.Tanjung Morawa, yang semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII semula disebut sebagai

**Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2012 No. 123/Pdt.G/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Pihak PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Pihak PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 611.000,- (*Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN-LP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Oktober 2012, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2012;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tertanggal 12 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Desember 2012, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 123/Pdt.G/2011/PN.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2012, dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 123/Pdt.G/2011/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

### **TENTANG HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2012 No. 123/Pdt.G/2011/PN-LP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal Oktober 2012, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding tertanggal 12 Desember 2012, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2012 No. 123/Pdt.G/2011/PN-LP, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 September 2012 No. 123/Pdt.G/2011/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2013 No. 82/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**LEXSY MAMONTO, SH.MH.** **PANDARAMAN SIMANJUNTAK,**  
**SH.MH.**

**KAREL** **TUPPU,**  
**SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SURYA HAIDA,**

**SH.MH.**

## **Biaya-Biaya :**

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

**Jumlah Rp. 150.000,-**

□





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

**WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH. M.H**

NIP. 19610109 198303 1 004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)